



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb
2. Tempat lahir : Siwalawa
3. Umur/Tanggal lahir : 46/23 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilifarokha Lawa Kecamatan Fanayama
Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb ditangkap pada tanggal 05 Februari 2022, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cosmas Dohu Amazihono, S.H., M.H., dkk., yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 76a Gunungsitoli dan beralamat di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 69/Pen.Pid/2022/PN Gst tanggal 23 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dalam kotak rokok Surya dengan berat netto 0.19 (nol koma satu sembilan) gram dan setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik, maka sisanya seberat 0.1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 150 DS;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A12;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah identitas KTP an. BATAS KATA SARUMAHA;
Dikembalikan kepada Terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Desa Botohili Sorake Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Benny Octavianus Sihotang, S.H, saksi Fitra Ramadhana Nasution dan saksi Jeges Do Agus Sitompul yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan (saksi-saksi penangkap) mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb di rumah saksi Maryuni Wau Alias Ina Yoel (kakak ipar Terdakwa) di Desa Botohili Sorake Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/29/II/2022/SPKT/SATRESNARKOBA/RES NISEL/POLDA SUMUT tanggal 23 Januari 2022, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB saksi-saksi penangkap tiba di lokasi tersebut, namun saksi Maryuni Wau Alias Ina Yoel yang melihat kedatangan saksi-saksi penangkap memberitahukannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mematikan lampu yang terdapat di dekat pintu dapur rumah tersebut dan berusaha melarikan diri dari pintu belakang rumah tersebut menuju persawahan, mengetahui hal tersebut saksi-saksi penangkap kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi Fitra Ramadhana Nasution dan saksi Jeges Do Agus Sitompul melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok surya yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari kantong belakang celana Terdakwa. Atas temuan tersebut,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi penangkap membawa Terdakwa ke Mako Polres Nias Selatan. Selanjutnya ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal dengan berat netto 0.19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa Narkotika yang digunakan Terdakwa sekitar 5 (lima) hari sebelum penangkapan;
Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara saksi Rahmat Eltis Sarumaha Alias Rahmat (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana saksi Rahmat Eltis Sarumaha Alias Rahmat ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan dan dari hasil interogasi saksi Rahmat Eltis Sarumaha Alias Rahmat mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang diamankan dari dirinya adalah milik Terdakwa;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 684/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.19 (nol koma satu sembilan) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 683/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik Terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb berupa 1 (botol) plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dianalisis, barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Desa Botohili Sorake Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Benny Octavianus Sihotang, S.H, saksi Fitra Ramadhana Nasution dan saksi Jeges Do Agus Sitompul yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan (saksi-saksi penangkap) mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb di rumah saksi Maryuni Wau Alias Ina Yoel (kakak ipar Terdakwa) di Desa Botohili Sorake Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/29/II/2022/SPKT/SATRESNARKOBA/RES NISEL/POLDA SUMUT tanggal 23 Januari 2022, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB saksi-saksi penangkap tiba di lokasi tersebut, namun saksi Maryuni Wau Alias

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ina Yoel yang melihat kedatangan saksi-saksi penangkap memberitahukannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mematikan lampu yang terdapat di dekat pintu dapur rumah tersebut dan berusaha melarikan diri dari pintu belakang rumah tersebut menuju persawahan, mengetahui hal tersebut saksi-saksi penangkap kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi Fitra Ramadhana Nasution dan saksi Jeges Do Agus Sitompul melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok surya yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari kantong belakang celana Terdakwa. Atas temuan tersebut, saksi-saksi penangkap membawa Terdakwa ke Mako Polres Nias Selatan. Selanjutnya ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal dengan berat netto 0.19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa Narkotika yang digunakan Terdakwa sekitar 5 (lima) hari sebelum penangkapan;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 684/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.19 (nol koma satu sembilan) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 683/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb berupa 1 (botol) plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dianalisis, barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan;

Bahwa terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jeges Do Agus Sitompul** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Botohili Sorake Kec. Luahagundre Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya di pintu belakang rumah menuju persawahan dan rawa-rawa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri, rekan saksi Fitra Ramadhana Nasution dan Benny Octavianus Sihotang, S.H.;
- Bahwa para saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkotika dari informasi masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan pada saku celana panjang yang dipakai Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkotika gol I jenis sabu-sabu dalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit handphone samsung;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkoba gol I jenis sabu-sabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penangkapan Terdakwa memiliki hubungan dengan perkara an. terdakwa Eltis, karena bukan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eltis tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada aparat desa pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Fitra Ramadhana Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Botohili Sorake Kec. Luahagundre Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya di pintu belakang rumah menuju persawahan dan rawa-rawa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri, rekan saksi Jeges Do Agus Sitompul dan Benny Octavianus Sihotang, S.H.;
- Bahwa para saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba dari informasi masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan pada saku celana panjang yang dipakai Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkoba gol I jenis sabu-sabu dalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit handphone samsung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkoba gol I jenis sabu-sabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penangkapan Terdakwa memiliki hubungan dengan perkara an. terdakwa Eltis, karena bukan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eltis tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada aparat desa pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Botohili Sorake Kec. Luahagundre Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya di pintu belakang rumah kakak ipar Terdakwa menuju persawahan dan rawa-rawa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saku celana panjang yang Terdakwa pakai ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkotika gol I jenis sabu-sabu dalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit handphone samsung;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkotika gol I jenis sabu-sabu dalam kotak rokok surya adalah milik Terdakwa, yang merupakan sisa pakai yang Terdakwa pergunakan sebelumnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Rahmat Eltis adalah sebelumnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satuan narkoba pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, kemudian Terdakwa disuruh oleh Jimi seorang polisi untuk menelepon Rahmat Eltis Sarumaha sekitar pukul 1.00 WIB dengan mengatakan "*kalau ada barang samamu, nanti kalau ada nomor baru yang telpon, dijawab saja*" selanjutnya, pada hari Minggu 6 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Rahmat Eltis Sarumaha ditangkap;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst



- Bahwa yang dimaksud dengan “barang” tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rahmat Eltis Sarumaha sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan Terdakwa pernah menyuruh Rahmat Eltis Sarumaha untuk membeli barang;
- Bahwa setahu Terdakwa Rahmat Eltis Sarumaha memperoleh narkoba tersebut dari Medan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui jika Rahmat Eltis Sarumaha memiliki narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba dari Rahmat Eltis Sarumaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut \pm 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 684/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.19 (nol koma satu sembilan) gram diduga mengandung Narkoba. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 683/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb berupa 1 (botol) plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Dari hasil analisis tersebut diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dalam kotak rokok Surya dengan berat netto 0.19 (nol koma satu sembilan) gram dan setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik, maka sisanya seberat 0.1 (nol koma satu) gram;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone Nokia 150 DS;
4. 1 (satu) unit handphone Samsung A12;
5. 1 (satu) buah identitas KTP an. BATAS KATA SARUMAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Botohili Sorake Kec. Luahagundre Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya di pintu belakang rumah menuju persawahan dan rawa-rawa Terdakwa ditangkap oleh Fitra Ramadhana Nasution, Jeges Do Agus Sitompul dan Benny Octavianus Sihotang, S.H. karena diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu yang informasinya diperoleh dari masyarakat yang disaksikan oleh aparat desa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan pada saku celana panjang yang dipakai Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkotika gol I jenis sabu-sabu dalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit handphone Samsung adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa pakai Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut \pm 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika selama 4 (empat) tahun;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan/persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim



berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Botohili Sorake Kec. Luahagundre Maniamolo Kab. Nias Selatan tepatnya di pintu belakang rumah menuju persawahan dan rawa-rawa Terdakwa ditangkap oleh Fitra Ramadhana Nasution, Jeges Do Agus Sitompul dan Benny Octavianus Sihotang, S.H. karena diduga memiliki dan menguasai nakotika jenis sabu yang informasinya diperoleh dari masyarakat yang disaksikan oleh aparat desa dimana pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkotika gol I jenis sabu-sabu dalam kotak rokok surya, 1 (satu) unit handphone Nokia, 1 (satu) unit handphone Samsung yang diakui Terdakwa adalah miliknya dan merupakan sisa pakai Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 684/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.19 (nol koma satu sembilan) gram diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut, sehingga tidak terdapat izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa yang tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dalam kotak rokok Surya dengan berat netto 0.19 (nol koma satu sembilan) gram dan setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik, maka sisanya seberat 0.1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia 150 DS;
- 1 (satu) unit handphone Samsung A12;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah identitas KTP an. Batas Kata Sarumaha yang telah disita dari Terdakwa Batas Kata Sarumaha, maka dikembalikan kepada Terdakwa Batas Kata Sarumaha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Gol I jenis shabu-shabu dalam kotak rokok Surya dengan berat

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0.19 (nol koma satu sembilan) gram dan setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik, maka sisanya seberat 0.1 (nol koma satu) gram;

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 150 DS;
- 1 (satu) unit handphone Samsung A12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah identitas KTP an. Batas Kata Sarumaha;

Dikembalikan kepada Terdakwa Batas Kata Sarumaha Alias Bata Alias Kaleb;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Juni Kristian Telaumbanua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Gst